



**ASLI**

**Law office  
Jeane, S.H.**

**Jl. Gunung Sahari IX No. 9A, RT 007 RW 04, Jakarta Pusat.  
No Hp : +62 838 7756 3221. E-mail : Jeaneseven7@gmail.com**

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

NO. 96.../PUU-..XXIII...-...../2025...

Hari : Rabu.....

Tanggal : 2 Juli 2025

Jam : 12.22.....

**Hal:** Perkara Nomor 96/PUU-XXIII/2025 - Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Fransiska Jeane, S.H.** adalah Advokat pada kantor hukum Jeane, S.H. yang berdomisili di Jl. Gunung Sahari IX No. 9A, RT 007, RW 04, Jakarta Pusat, Telp. (021) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Dalam hal ini bertindak sendiri untuk dan atas nama "**kantor hukum Jeane, S.H.**" Selanjutnya disebut sebagai -----

**Penerima Kuasa.**

Berdasarkan surat kuasa No. **01/JeaneLaw/06/2025** dan No. **02/Jeanelaw/06/2025** tanggal 11 Juni 2025 sebagaimana terlampir, mewakili Para Pemberi Kuasa dibawah ini:

1. Nama : **Dekanter Sundah Jody**  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Hasan Saputra IV no.15a Bandung
  
2. Nama : **Hans Adrian Lukman**  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kelapa Kopyor Timur 1 BC setengah RT 002RW  
009, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading  
Jakut.

Untuk selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Para Pemohon.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut **UU JPH**) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kewenangan ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut :

1. **Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945** menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar."*
2. **Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  1. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*
3. **Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020**, Pasal 10: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Ayat (1) huruf a: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”

4. **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** menyatakan “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi **berwenang untuk menguji, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Pasal 4 dan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terhadap UUD NRI** akan 1945, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON:

1. Para Pemohon adalah wiraswasta dan warga negara Indonesia yang beragama Kristen yang dalam kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari Para Pemohon mengalami kendala akibat ketentuan pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal berdasarkan syariat Islam.
2. Bahwa Para Pemohon beresiko mengalami intimidasi, persekusi dan pererusakan dari kelompok intoleran akibat memasang label “**tidak halal.**” Sebagaimana pernah terjadi dalam kasus **festival makanan non-halal di Solo, restoran non-halal di Lubuk Linggau dan penutupan toko daging babi di Pasar Kemis Tangerang**, yang mana UU JPH juga tidak sesuai dengan keyakinan iman dari Para Pemohon yang memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam.
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah “*pihak yang*

*menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 jo Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “*kerugian konstitusional*” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang berlaku;
- c) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial terjadi;
- d) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

5. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 tersebut diatas, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan:

- a) Sebagai warga Negara Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah mengalami tiga kali amandemen. Amandemen terakhir "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan bukan negara agama. Indonesia melindungi pemeluk agama-agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing, yang dapat diartikan:

- Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama.
  - Indonesia **tidak memberlakukan hukum agama tertentu.**
  - Indonesia **melindungi pemeluk semua agama** yang mengamalkan ajaran agamanya.
  - Indonesia mengakui dan memfasilitasi setiap umat beragama.
  - Indonesia memberi tempat terhormat bagi agama.
  - Indonesia **memfasilitasi setiap agama dalam menjalankan peribadatnya.**
- b) Hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal yang diuji melalui permohonan ini, yaitu kata “**wajib**” dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2 UU JPH** yang secara implisit sepenuhnya tunduk sesuai syariat Islam (sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU JPH), yang juga berarti Negara RI telah memberlakukan *hukum agama tertentu* dalam UU JPH diberlakukan secara nasional, kepada umat agama lain, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Konstitusional Para Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari. Dikarenakan alasan yang sederhana namun mutlak yaitu Para Pemohon dalam Iman Kristen-nya memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam.
- c) Kerugian Konstitusional Para Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan *actual* karena Para Pemohon dalam Iman Kristen-nya memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam, namun karena UU JPH yang secara implisit tunduk dan diatur sesuai syariat Islam *in casu* kewajiban melaksanakan Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 - nya berlaku secara nasional juga diberlakukan kepada semua umat agama lain, sehingga Para Pemohon apabila dalam melaksanakan kewajiban Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH secara langsung dipaksa untuk tunduk dan patuh pada syariat Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen yang dianut Para Pemohon. Dan dengan keberlakuan UU JPH kewajiban dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 telah nyata adanya kerugian bersifat potensial

dalam praktek sudah terjadi, misalkan peristiwa larangan Festival kuliner non-halal di Mall Solo Paragon, Solo, Jawa Tengah, dibulan Juli tahun 2024, yang sempat terhenti akibat protes dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), penggerebekan Kedai non halal di LubukLingau, dan penutupan toko daging babi di Pasar Kemis Tangerang, dimana dipersyaratkan produk nonhalal jika tidak dipisahkan, maka semua makanan di lokasi tersebut dapat terkontaminasi dan dianggap haram.

- d) Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya UU JPH, yang telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon selaku waragnegara dan umat Kristen atas “*pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil*” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.
  
- e) Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini yaitu Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit tunduk pada aturan syariat Islam tidak dapat diterapkan lagi kepada Para Pemohon *in casu* umat Kristen yang secara jelas tidak tunduk pada syariat Islam, sehingga hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan dan tidak dilanggar lagi karena pasal-pasal tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi

Kelima parameter sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (hlm 59), yang menyatakan: “dari praktik Mahkamah Konstitusi (tahun 2003- tahun 2009) maka perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*); (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”.

6. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, sebagai berikut:

Para Pemohon selaku (frasa) “*setiap orang*” dalam bunyi Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 28D butir (1)*

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pemohon selaku (frasa) “*setiap orang*” dalam bunyi Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 28E*

*(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*

*(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*Pemohon selaku (frasa) “*setiap orang*” dalam bunyi Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 28I butir (2)*

*(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*

Pemohon selaku (frasa) “*tiap-tiap penduduk*” dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 29 butir 2*

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

7. Bahwa dalam menjalankan kehidupannya dan usahanya sehari-hari Para Pemohon selaku umat Kristen yang menganut keyakinan Halal/Haram sesuai iman Kristen terbentur dengan adanya Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit pelaksanaannya tunduk sesuai syariat Islam, yang tidak sejalan dengan keyakinan iman Kristen yang dianut oleh Para Pemohon.
8. Bahwa apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kerugian konstitusional yang sangat besar adalah Para Pemohon menjadi tidak lagi bebas menjalankan keyakinan dan kepercayaannya terkait Halal/Haram yang berbeda dengan prinsip Halal/Haram syariat Islam yang terkandung dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH.
9. Kerugian konstitusional Para Pemohon juga dalam hal tidak tegaknya prinsip *Equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), yakni Para Pemohon selaku umat Kristen yang menganut keyakinan Halal/Haram sesuai iman Kristen terbentur dengan adanya Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit pelaksanaannya tunduk sesuai syariat Islam, sehingga **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** yang secara tegas telah melindungi Hak Konsitusional Para Pemohon menjadi kehilangan Ruh dan tujuannya, yang mana melalui **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** ini berkeinginan memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat latar belakang agama, apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke-atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan **harus dilayani sama di depan hukum**, yang berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. '*No man above the law*', artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu, sehingga menjadikan subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu memperoleh keistimewaan yang menjadikan subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu tersebut berada diatas hukum.

10. Berdasarkan argument dan uraian singkat Para Pemohon diatas, maka jelas Para Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstiusionalitas (*constititutional* Berdasarkan argument dan uraian singkat Pemohon diatas, maka jelas Para Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstiusionalitas (*constititutional* Berdasarkan argument dan uraian singkat Pemohon diatas, maka jelas Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstiusionalitas (*constititutional review/ judicial review*) UU JPH yang dititik beratkan pada **Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2** UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja **TERHADAP PASAL 28 D BUTIR (1), PASAL 28 E BUTIR (1) DAN (2), PASAL 28I BUTIR (2), PASAL 29 BUTIR 2** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

### III. PERMOHONAN A OVO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 60 UU MK DAN 78 PMK NO 2 TAHUN 2021

Mengingat sudah pernah terjadi beberapa kali permohonan uji materi terhadap UU JPH sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, maka Pemohon hendak menegaskan terlebih dahulu bahwa materi yang dibahas dalam Permohonan *a quo* disini **adalah berbeda dan tidak sama** dengan pokok-pokok perkara yang sebelumnya sudah pernah dibahas dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi tentang pengujian konstiusionalitas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pemohon menegaskan tetap berwenang mengajukan Permohonan *a quo* ini, karena berdasarkan alasan pengecualian yang diuraikan pada **Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi** ditentukan :

*(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian **berbeda**

**Pasal 78 Peraturan mahkamah konstitusi menyebutkan ;**

(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang **berbeda**.

#### IV. POSITA/ Alasan-alasan Permohonan a quo:

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas pada angka romawi angka romawi **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON** dan **III. PERMOHONAN A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 60 UU MK DAN PASAL 78 PMK NO 2 TAHUN 2021**, mohon dianggap diuraikan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan uraian POSITA ini.
2. Para Pemohon dalam POSITA ini terlebih dahulu harus menguraikan secara detail pemahaman Halal/Haram iman Kristen yang diyakini oleh Para Pemohon. Pemahaman Halal/Haram iman Kristen bersumber dari ALKITAB, dengan penjelasan sebagai berikut :

Iman Kristen adalah keyakinan yang bersifat rahmat/ kasih-karunia dan bukan bersifat syariat (hukum), karena ALKITAB mengatakan : ” *...karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri*” (Efesus 2:8-9). Oleh karena itu kosa-kata “haram” dan “halal” yang berasal dari syariat Islam tidak dapat digunakan dalam konteks iman Kristen. Sebab keselamatan yaitu lepas dari kuasa maut, dosa dan iblis, dan menyatu kepada Kemuliaan, Kekudusan, Hidup Kekal, milik Allah yaitu “*ambil bagian dalam kodrat Ilahi*” (II Petrus 1:4), serta menjadi “*sama seperti Dia*” (I Yohanes 3:21) dan pada akhirnya nanti terjadi seperti yang dikatakan Sang

Kristus sendiri: *“di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada”* di rumah Bapa (Yohanes 14:2), dan *“di mana pun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku”* (Yohanes 17:24), serta pada saat itu kita yang percaya *“akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa”* (Matius 13:43) itu terjadi bukan karena akibat menjalankan aturan hukum ritual Taurat apapun.

Ini semua terjadi bukan karena kita mengumpulkan sekian banyak “pahala” karena menjalankan aturan hukum, namun karena kasih- karunia/ rahmat Allah semata. Maksudnya bukannya berasal dari “pahala” sebagai akibat mengikuti aturan hukum yang bersifat “halal” dan “haram” yang menjadi landasan dasar kita diselamatkan. Namun keselamatan yang demikian itu terjadi karena Kristus telah mati di Kayu Salib dengan demikian mengalahkan kuasa dosa (I Yohanes 3:8), mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, dengan demikian mengalahkan Iblis (Ibrani 2:14), serta bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi selamanya karena *“maut tidak lagi berkuasa atas Dia”* (Roma 6:9), dengan demikian *“mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa”* (II Timotius 2:10).

Karya Kristus inilah yang mendatangkan keselamatan, dan manunggal dengan Kristus yang telah menyelesaikan Karya Penebusan atau Karya Keselamatan yang seperti itulah menyebabkan kita diselamatkan. *“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal”* (Yohanes 3:16).

Jadi keselamatan memang “pemberian Allah” dan “bukan hasil usahamu” serta “bukan hasil pekerjaanmu”. Dengan demikian dalam membahas Halal/Haram tentang boleh atau tidaknya, makan kadal, atau makan “paniki” (daging kalong masak pedas, yang dilakukan di Manado) atau makan tikus sawah (juga dilakukan di Manado), atau makan daging babi (Toraja, Ambon, Kupang, Papua, dll. Terutama di tanah Batak dan di Manado), atau makan apapun, kebenaran hakiki dari Injil ini tak boleh dilupakan.

Kebenaran berita gembira keselamatan ini yang harus menjadi tolok ukurnya, dan bukan comotan satu ayat Alkitab yang kemudian dijadikan mutlak sebagai landasannya. Apalagi jika kemudian ayat yang dicomot tadi dijadikan sarana menghakimi orang lain, terutama dalam hal boleh atau tidaknya kita makan sesuatu.

*“Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. “Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10: 23*

Paulus dalam ayat di atas menulis bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Dengan demikian, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Karena itu bukan segala sesuatu adalah baik untuk dilakukan. Lalu, apakah yang “baik”, yang berguna dan membangun, yang boleh dan patut dilakukan?

Paulus lebih lanjut menyatakan bahwa jika kita makan atau jika kita minum, atau jika kita melakukan apa saja, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah (1 Korintus 10: 31). Dengan demikian, apa yang berguna adalah segala sesuatu yang berguna untuk memuliakan Tuhan dan membangun kerajaannya di dunia. Umat Kristen seharusnya hidup dan memakai hidup mereka untuk menerangi dunia agar makin banyak orang yang bertobat dari hidup lamanya dan kemudian menjadi umatNya.

*“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” Matius 5: 16*

3. Bahwa UU JPH, menurut kesimpulan Para Pemohon adalah Undang-Undang yang **berdasarkan syariat Islam**, sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH menyebutkan *“Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”*.

Para Pemohon mengatakan UU JPH **berdasarkan pada syariat Islam**, adalah apakah UU JPH ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan syariat Kristen/Hindu/Budha atau kepercayaan lainnya? Tentunya jawabannya adalah tidak bisa, oleh karenanya Para Pemohon menilai bahwa UU JPH dalam pelaksanaannya **wajib sepenuhnya** mendasarkan **kepada syariat Islam**.

4. Para Pemohon menilai bahwa keberadaan UU JPH pada esensinya sudah menyalahi/melanggar cita-cita para pendiri Negara Republik Indonesia (Founding Father). Pendapat Para Pemohon disini didasarkan dengan peristiwa sejarah terbentuknya

kesepakatan para pendiri Negara RI melalui Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamais dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta berisi garis-garis perjuangan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme (semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme), **serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia**, merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia.

### **Isi naskah Piagam Jakarta yang sampai saat ini menjadi teks pembukaan UUD 1945.**

*ahwa sesoenggoehnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe aka pendjadjahan di atas doenia harus dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri-emaknoesiaan dan peri-keadilan.*

*an perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang erbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-erbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmur.*

*tas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan ang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia engan ini menjatakan kemerdekaannja.*

*emoedian daripada itoe, oentoek membentoe soeatoe Pemerintah Negara Indonesia ang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan entoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan koet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan eadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu oekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoe dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik ndonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada :*

1. *Ketoeahanan, dengan kewajiban menjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja*
2. *Kemanoesiaan jang adil dan beradab*
3. *Persatoean Indonesia*
4. *Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan*
5. *Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.*

*Djakarta, 22-6-1945*

---

*Panitia Sembilan*

1. *Ir. Soekarno*
2. *Drs. Mohammad Hatta*
3. *Mr A.A. Maramis*
4. *Abikoesno Tjokrosoejoso*
5. *Abdoel Kahar Moezakir*
6. *H. Agoes Salim*
7. *Mr Achmad Soebardjo*
8. *Wahid Hasjim*
9. *Mr Moehammad Yamin.*

---

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (*preamble*). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45, 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD.

**Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa** oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, K. H. Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

## Sehingga Perbandingan rumusan Pancasila Piagam Jakarta dan UUD 1945:

Piagam Jakarta (22 Juni 1945):

1. Ketuhanan, **dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

UUD 1945 (18 Agustus 1945):

1. Ketuhanan **Yang Maha Esa**
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bahkan frasa **yang sudah diubah** dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” telah secara nyata dilanggar oleh keberlakuan UU JPH yang diberlakukan secara tidak terbatas kepada umat agama lainnya yang tidak tunduk pada syariat Islam dengan menjadikannya sebagai undang-undang.

Oleh karenanya Para Pemohon menilai keberadaan UU JPH pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 sudah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Republik Indonesia, dan sudah seharusnya pasal-pasal tersebut tidak diberlakukan di negara Indonesia. Oleh karenanya melalui Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas UU JPH TERHADAP Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan tujuan pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 UU JPH dinyatakan batal dan tidak berlaku.

5. Selanjutnya secara khusus dalam POSITA ini Para Pemohon akan membahas pelanggaran Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap keberlakuan UU JPH.

Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28D butir (1)

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28E

(1) *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*

(2) *"Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*

Batu uji :

Pemberlakuan syariat Islam dalam UU JPH melalui pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 telah melanggar Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai warganegara dan yang memiliki keyakinan yang berbeda dalam aturan Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28I butir (2)

(2) "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*"

Batu uji :

Keberlakuan syariat Islam dalam UU JPH yang diberlakukan secara umum, telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon sebagai warganegara Indonesia yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikarenakan Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Pemohon mendapatkan “*perlakuan yang bersifat diskriminatif*” dan sudah seharusnya Pemohon “*berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”,

Pemohon selaku (frasa) “tiap-tiap penduduk” dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 29 butir 2

“*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Batu uji :

Keberlakuan syariat Islam dalam UU JPH yang diberlakukan secara menyeluruh pada pasal 4 dan pasal 26 ayat 2, telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikarenakan Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Pemohon menjadi “*tidak merdeka dalam memeluk agama*” Kristen-nya dan “*tidak merdeka beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya*”.

Oleh karenanya sesuai uraian masing-masing diatas dengan adanya pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 UU JPH telah MELANGGAR DAN BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945 DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON sebagai warganegara Indonesia DALAM ATURAN **PASAL 28 D BU TIR (1), PASAL 28 E BUTIR (1) DAN (2), PASAL 28I BUTIR (2), PASAL 29 BUTIR 2** UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

## VI. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan kata “wajib” dalam Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2025

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fransiska Jeane', written in a cursive style.

**Fransiska Jeane, S.H.**